

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERDASARKAN
HUKUM ADAT ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN****FRAMITA UTAMI*****ABSTRACT***

The research problems were how the implementation of inheritance distribution customarily in Angkola community in Tapanuli Selatan Regency, how about the role of adat council if there was a dispute in distributing inheritance in Angkola community, Tapanuli Selatan Regency, and how about legal force of dispute settlement in inheritance according to the Adat Arbitration Council in Angkola community in Tapanuli Selatan Regency. The implementation of inheritance law in Angkola community, Tapanuli Selatan Regency originally used inheritance law by adat which states only a boy who has the right on inheritance from his parents while a girl does not. She is usually get the property as a gift (Holong Ate), the giving of moveable and immoveable property. However, after the coming of Islam to South Tapanuli the inheritance law changed, especially in those who became Moslems. The Angkola Moslems are subject to the Islamic Inheritance Law: 2 portion for a boy and 1 portion for a girl.

Keywords: Settling Dispute in Inheritance, based on Angkola Adat Law in Tapanuli Selatan Regency.

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya ini terlihat dari letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Perbedaan tidak dapat dipungkiri lagi, mulai dari kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup serta tingkah laku masyarakatnya. Keanekaragaman bangsa Indonesia di tandai dengan adat istiadatnya masing-masing dan sesuai dengan kebudayaan yang dipatuhi dan dilaksanakan warganya.

Dapat dilihat pada suku-suku yang ada di Indonesia, yakni contohnya Suku Batak. Suku Batak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian suku antara lain batak

Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing dan yang terakhir adalah Batak Angkola. Suku Angkola atau Batak Angkola, adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidempuan di provinsi Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan menuliskan¹, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madailing Natal dan juga Samudera Hindia. Terdapat 14 Kecamatan di Tapanuli Selatan, 212 desa dan kelurahan sebanyak 36 kelurahan.²

Orang Angkola merupakan suatu kelompok masyarakat dari etnis Batak, yang menurut cerita menduduki wilayah Angkola sejak berabad-abad yang lalu.³ Nama Angkola diyakini berasal dari nama sebuah sungai yakni “batang Angkola” yang berada di daerah Angkola. Dari cerita rakyat Angkola, bahwa sungai ini diberi nama oleh Rajendra Kola (Chola) I, penguasa kerajaan Chola (1014 – 1044M) yang berasal dari India Selatan, yang memasuki Angkola melalui daerah Padang Lawas.⁴

Daerah Angkola terdiri dari 2 wilayah, yaitu sebelah selatan Batang Angkola diberi nama Angkola Jae (hilir) dan sebelah Utara diberi nama Angkola Julu (hulu).⁵ Setelah sekian lama masyarakat Angkola tumbuh dan berkembang di daerah Angkola, maka kemudian orang-orang dari suku-suku lain masuk dari segala penjuru hidup berbaur dan turut dalam adat istiadat suku Angkola, tetapi ada juga kelompok yang tetap mempertahankan adat nya sendiri.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Katalog BPS: 1102001.1203 Tapanuli Selatan Dalam Angka*,. Hal. 74

² Badan Pusat Statistik Kabupaten tapanuli Selatan, *Op. Cit*, Hal. 74

³ Harrist St, <http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/08/suku-batak-angkola.html?m=1>

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris secara adat pada masyarakat angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Peran lembaga adat jika terjadi sengketa dalam pembagian waris pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana Kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum waris adat pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Peran lembaga adat jika terjadi sengketa dalam pembagian waris pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dan yuridis empiris yang didukung studi lapangan dengan model penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme. Dalam metode penelitian ini objek hukum yang dikaji adalah hasil mediasi dari putusan lembaga adat dan keputusan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan pengaruh norma-norma hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat dilakukan dengan melakukan studi mengenai norma masyarakat adat Angkola yang bersengketa secara adat maupun di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk Kota Padang Sidempuan dimana daerah ini adalah mayoritas masyarakat angkola yang menggunakan hukum adat. Dengan sedemikian luasnya Kabupaten Tapanuli Selatan yakni empat belas Kecamatan, maka yang menjadi lokasi Penelitian ini diambil 3 (tiga) kecamatan yang dipilih dan ditentukan secara *purposive* sampling.⁶ 3 (tiga) kecamatan yakni Batang Angkola, Angkola Timur dan Angkola Barat. Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan bahwa masyarakatnya masih kental menggunakan adat mereka.

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara

- a. Mengadakan wawancara terstruktur, kepada para responden khususnya yang menyangkut tentang hukum waris adat Angkola yang berlaku dahulu, hingga sampai pada perkembangan di zaman ini, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa waris yang dilakukan secara adta yang berlaku pada masyarakat Angkola.
- b. Mengadakan Survey kelapangan melalui wawanacara pada objek Penelitian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan.

Responden, adalah individu atau orang yang diajukan sumber informasi dalam hal ini pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara kepada 30 (tiga puluh) orang warga Kecamatan Batang Angkola, Angkola Barat dan Angkola Timur.
- b. Pengadilan Negeri Kota Padang Sidempuan.
- c. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suku Angkola atau Batak Angkola, adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidimpuan di provinsi Sumatra Utara. Nama Angkola di yakini berasal dari nama sungai di Angkola yakni sungai Batang Angkola. Menurut cerita, sungai ini

⁶ Tatang M Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, 2000 (jakarta:PT. Raja Grafindo), Hal. 147, menyatakan bahwa *purposive* sampling adalah pengambilan sample berdasarkan penelitian subjektif peneliti, bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representatif) bagi populasi.

diberi nama oleh Rajendra Kola (Chola) I. Penguasa kerajaan Selatan (1014-1044 M) di India Selatan ketika itu yang masuk melalui padang lawas.⁷

Sepeninggal kekuasaan Radjendra Chola I, muncul seorang tokoh dari Tano Angkola, yang bernama Oppu Jolak Maribu yang bermarga Dalimunthe. Oppu Jolak Maribu ini mendirikan huta (kampung) pertama di daerah Angkola yang bernama Sitamiang. Berikutnya seperti Pargarutan yang artinya "tempat mengasah pedang". Tempat ini merupakan tempatnya menanggalkan hari, kalender batak dan lain-lain. Awalnya, masyarakat adat Angkola dan Mandailing menyebar di wilayah-wilayah yang berbeda.

Masyarakat adat Angkola dominan menetap di wilayah Utara dari Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai dari Kecamatan Batangtoru, Sipirok, Arse, Sipirok Dolok Hole, Huristak, Gunungtua, Dolok, sampai Barumon. Sedangkan masyarakat beradat Mandailing menyebar secara dominan di wilayah Selatan dari Kabupaten Tapanuli Selatan: Panyabungan, Kotanopan, Natal, dan Muarasipongi.⁸ Setelah sekian lama masyarakat Angkola tumbuh dan berkembang di daerah Angkola, maka kemudian orang-orang dari suku-suku lain masuk segala penjuru hidup berbaur dan turut dalam adat-istiadat suku Angkola, tetapi ada juga kelompok yang tetap mempertahankan adat nya sendiri.⁹

Orang Batak Angkola sebagian besar memeluk agama Islam yang pada sekitar tahun 1821 mendapat serbuan dari pasukan Padri dari Minangkabau yang menyebarkan Islam di bawah pimpinan Tuanku Lelo (Idris Nasution). Sebagian besar

⁷ Proto Malayan, <http://protomalayans.blogspot.co.id/2012/08/suku-batak-angkola.html>, di akses pada tanggal 12 januari 2016 pukul 22.00 WIB

⁸ Arif Harahap <http://pahoppunihajisyukur.blogspot.co.id/2014/04/angkola-mandailing-serupa-tapi-tak-sama.html>, diakses pada tanggal 12 januari 2016, pukul 22.00

⁹ Harris St, <http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/08/suku-batak-angkola.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 22.35 WIB

orang Angkola yang takluk dari pasukan Padri demi keselamatan harus memeluk Islam, sedangkan yang menghindari masuk ke pedalaman hutan-hutan tetap mempertahankan agama adat mereka.¹⁰

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Tapanuli Selatan adalah Dalihan Na-Tolu, yaitu pertautan tiga (tolu) unsur kekerabatan: kahanggi (teman semarga), anak boru (kelompok pengambil istri), dan mora (pihak pemberi istri). Sebagai sistem kekerabatan, Dalihan Na-Tolu dijadikan pedoman berkomunikasi (berbahasa dan bertutur), bertindak dan menyelesaikan masalah sosial. Sistem kekerabatan Dalihan Na-Tolu relatif masih dipatuhi oleh masyarakat Muslim Tapanuli Selatan.

Berkaitan dengan sistem kekerabatan diatas, maka anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Pada masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, peranan anak laki-laki penting dibandingkan anak perempuan. Atas dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak kandung, maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak.

Masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan menganut sistem Patrilineal yakni mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki. Kekerabatan Batak Angkola Seperti halnya suku Batak Toba, penduduk Angkola juga mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan *Dalihan na Tolu* (*dalihan* ‘tungku’, *na* ‘yang’, *tolu* ‘tiga’) yang berarti ‘tungku yang tiga’. Sistem kekerabatan ini mempunyai 3 (tiga) unsur dasar yang pada masyarakat Angkola terdiri atas :

1. *Kahanggi* yaitu keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki-laki
2. *Anak boru* yaitu keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah kawin

¹⁰ *Harris St, Op. Cit*

3. *Mora* yaitu keluarga laki-laki dari saudara isteri.

Secara Harfiah *Dalihan Na Tolu* diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponennya (unsur)nya terdiri dari 3 (tiga). *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Angkola mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga *Dalihan Na Tolu* ini memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.¹¹ Ketiga unsur ini memegang peranan penting dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat Angkola. T tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya.

Perbedaan kedudukan dan fungsi ini ditentukan oleh kedudukannya apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai *kahanggi*, *mora* dan *anak boru*. Jika pada suatu saat tertentu seseorang berkedudukan sebagai *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru* maka pada saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi dan tempat.¹²

Masyarakat Angkola menganut sistem Patrilineal yakni suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapaan, yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis keturuna ayah atau laki-laki.¹³ Sebagai konsekuensinya, diadakan suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut Eksogami jujur.¹⁴

¹¹ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tatangan Zaman*, Forkala, 2005, Medan, Hal. 80

¹² Pandapotan Nasution, *Op. Cit*, Hal. 81

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet. Kesepuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta., 2006. Hal.21

¹⁴ *ibid*

Ini artinya ada keharusan terhadap laki-laki dan perempuan itu harus berlainan klan. Dengan kata lain mereka harus berbeda *marga*, kemudian perempuan yang telah di *tuhor/dijujur* dilepaskan dari klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas diligkungan keluarga suami.

Dalam pelaksanaan perkawinan tentu ada cara dan proses pelaksanaannya. Namun di Angkola sampai sekarang perkawinan dipandang ideal ialah perkawinan menurut adat (perkawinan yang dilaksanakan menurut adat) dan norma-norma agama. Pertunangan semasa kecil ini pada umumnya terjadi diantara orang berfamili (antara pihak mora dengan pihak anak boru). Dan satu hal yang diketahui bahwa perkawinan secara paksa sudah tidak ada lagi dalam masa sekarang di Angkola.

Perkawinan berdasarkan adat berarti berlangsungnya perkawinan itu tidak bertentangan dengan norma-norma adat perkawinan secara wajar. Adapun perkawinan yang wajar itu tentu berangkatnya pengantin wanita dari rumah orang tuanya menuju rumah pengantin laki-laki mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Menurut kaidah adat masyarakat Tapanuli Selatan, orang-orang yang semarga tidak boleh kawin. Dengan demikian pembatasan jodoh dan perkawinan yang didasarkan pada prinsip eksogami marga. Sampai sekarang prinsip perkawinan eksogami marga itu masih terus diikuti oleh sebagian besar dari anggota masyarakat Tapanuli Selatan meskipun agama Islam atau agama Kristen yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga. Terlarangnya orang-orang yang semarga melakukan perkawinan karena menurut prinsip adat masyarakat Tapanuli Selatan orang-orang yang semarga adalah keturunan dari seorang kakek bersama.

Tapanuli Selatan terdapat ciri khas hukum adat, yakni pemegang hak dan kewajiban yang dapat diwariskan turun temurun. Perlu diketahui terlebih dahulu ikatan dalam masyarakat Tapanuli Selatan, yakni hubungan keluarga dalam

masyarakat Tapanuli Selatan yakni berdasarkan darah keturuna ayah (Parental) dan pewarisan hak dan tanggung jawab menurut hukum kebapaan (Patriarchat). Dengan demikian anak laki-laki pemegang peran yang utama.

Dalam hukum warisan adat, keturunan darah ayah sebagai titik tolak untuk menyelusuri orang-orang pewaris. Hubungan keluarga terdekat dan jenis kelamin laki-laki adalah merupakan golongan yang utama untuk mendapatkan hak waris terhadap harta benda, sehingga golongan anak laki-laki beserta turunan-turunan harta menurut garis vertikal adalah menjadi golongan yang utama (kesatuan). Dengan demikian jenjang pewaris-pewaris, tingkatanannya antara lain:¹⁵

1. Anak Laki-laki kandung
2. Cucu laki-laki kandung dan seterusnya
3. Ayah kandung, kalau tidak ada anak cucu atau cucu laki-laki kandung dan seterusnya.

Kemudian dari garis horizontal, kita temui:¹⁶

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada yang tersebut di atas tadi,
2. Anak-anak saudara laki-laki kandung dan seterusnya, kalau tidak ada yang tersebut diatas.
3. Istri berhak mendapat pertanggung jawaban penuh atas belanja dan tempat tinggal dan perawatan dari seluruh anaknya yang laki-laki. Harta peninggalan si ayah diutamakan untuk mencukupi kebutuhan si ibu, selama hidupnya, baru selebihnya untuk dimanfaatkan anak-anaknya.
4. Anak perempuan, tidak memperoleh hak waris dengan pembagian kadar tertentu dalam adat, tetapi ada pemberian yang bersifat kasih sayang (Holong ate), baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain

¹⁵ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, Op. Cit, Hal. 94

¹⁶ *Ibid*

sebagainya. Pemberian untuk anak perempuan ini disebut “ Ulos Naso Ra Buruk” (Selimut yang tak usang).

Dalam Adat Angkola yang sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam adat Angkola hukum yang menetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan pergantian dalam adat Angkola.¹⁷

Adat Tapanuli Selatan juga melentur ketika berhadapan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, langsung atau tidak mempengaruhi sistem dan nilai sosial. Faktor-faktor inilah yang dimaksud dengan faktor eksternal interaksi adat dan Islam. Dengan demikian maksudnya adalah bagaimana kedua nilai adat dan Islam saling mempengaruhi terhadap tindakan dan perilaku masyarakat Mandailing dan Angkola.

Penyelesaian dari sebuah sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun dengan jalan di luar pengadilan. Salah satu saran penyelesaian diluar pengadilan adalah melalui proses Mediasi. Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi¹⁸ atau penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, Ketua Adat di Padang Sidempuan, Tanggal 05 April 2016

¹⁸ Jhoni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, 2001, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama), Hal. 70-71

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan pada awalnya menggunakan hukum waris secara adat, yakni hanya anak laki-laki yang berhak atas harta warisan peninggalan orangtuanya. Anak perempuan tidak berhak mewarisi, akan tetapi anak perempuan mendapat harta hibah yang biasa dikenal dengan pemberian kasih sayang (*Holong Ate*) yakni pemberian benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dengan pengaruh Agama Islam yang masuk ke Tapanuli Selatan hukum waris adat Angkola sudah mengalami perubahan yakni hukum waris Masyarakat Adat Angkola sudah berbaur dengan agama. Masyarakat Angkola yang beragama Islam tunduk pada Hukum Waris Islam yakni dengan menggunakan pembagian 2:1. Walaupun sudah mengalami banyak perubahan sebagian kecil masyarakat Angkola Muslim dan Non Muslim masih tunduk kepada Hukum Waris Adat.
2. Lembaga Adat yang terdapat di Tapanuli Selatan pada dasarnya memiliki tugas untuk berbagai kegiatan. Lembaga ini dikenal dengan *Dalihan Na Tolu*, yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat. *Dalihan Na Tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang terdiri dari tiga penyangga. *Dalihan Na Tolu* juga berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat. Tetapi pada dasarnya di masyarakat Angkola sudah tidak ada lembaga adat yang menangani masalah waris. Masalah waris di masyarakat Angkola lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan walaupun terkadang berujung pada sidang adat dan penyelesaian melalui lembaga pemerintahan.
3. Kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan secara adat hanya berlaku jika kedua belah pihak menyetujui hasil dari sidang adat tersebut. Atas tanggung jawab dari pemimpin sidang adat yakni *Hatobangon*

dan *Harajaon* sebagai pemimpin sidang adat didampingi *Dalihan Na Tolu* sebagai mediatornya. Maka jika hasil dari musyawarah itu disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka harta warisan akan jatuh ketangan yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika kedua belah pihak tidak menyetujui maka akan berlanjut ke pengadilan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Hukum waris secara adat dipandang tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat 90% masyarakat adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan menganut agama Islam. Pelaksanaan hukum waris secara adat akan memecah persaudaraan dikarenakan salah satu pihak tidak menyetujui dikarenakan alasan keadilan. Hendaknya masyarakat Angkola muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan Hukum waris Islam, karena waris Islam sudah ditentukan besaran masing-masing dari para ahli waris dan merupakan ketentuan dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 7 yang artinya “ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.
2. Peran lembaga adat hendaknya seperti yang telah digambarkan oleh *Dalihan Na Tolu*, yakni tungku yang terdiri dari penyangga yang menggambarkan suatu komponen yang mempunyai keseimbangan. Diharapkan peranan lembaga adat tidak hanya menyelesaikan permasalahan adat saja, tetapi harus lebih dari itu yakni menjaga persaudaraan agar tidak terjadi perpecahan. Seperti pada contoh kasus, seharusnya lembaga adat memberikan penyuluhan-penyuluhan adat tentang bagaimana proses pewarisan baik secara adat maupun secara Islam.

3. Hendaknya keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan secara adat harus diperkuat dengan ketentuan dari pemerintah. Dengan mengikut sertakan aparatur pemerintahan seperti kepala desa atau lurah agar menambah kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, 2009, *Medtode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amriani, Nurmaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Grafindo Press.
- Ashofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alumni.
- Bzn., B. Ter Haar, Tanpa Tahun, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Porespronoto. Jakarta : Pradnya Pramita.
- Emirzon, Jhoni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta; Gramedi Pustaka Utama.
- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman, 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Harahap , Basyral Hamidy, 1986, *Islam and Adat Among South Tapanuli Migrants in tree Indonesia Cities*”, Tahun ke XIII, No 2.
- Koesnoe, Moh, 1974, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Erlangga University Press.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, Ch, 2012 *Buku Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Surat Tumbaga HolingI*, Penerbit Mitra, Medan.
- Usman. Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik timur* : Sinar Grafika.
- , 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke-2. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Internet:

<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba/html> diakses 12 Oktober 2015 pukul 23.00 WIB

<http://tapanuli6.blogspot.co.id/2015/06/ndahan-arian-batak-angkola.html> diakses 21 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB

<http://planetbatak.blogspot.co.id/2013/08/suku-batak-angkola.html?m=1> diakses 8 November 2015 pukul 21.00 WIB.

<http://books.google.co.id/books?id=o2yu41xkYogC&pg=PA207&dq=laura+nader+dalam+antropologi+hukum+sebuah+bunga+rampai&source=bl&ots=FbKztkbp0v&sig=WSOVwZDBRPMnDOWopr3wesA634%hl=id&sa=X&hl=id&sa=X&ved+0CB06AEwAGoVChM151TfJyFwxwIVZgaOCh3vBAYs>, Penyunting : T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Hal. 207, diakses tanggal 10 November 2015, pukul 14.30 WIB

http://books.google.co.id/books/about/Perempuan_di_antara_berbagai_Pilihan_huk.html?idHXy0dN0sC&hl=id, Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara berbagai pilihan hukum*, hal. 7, diakses 10 November 2015, pukul 15.30 WIB

http://akhirmh.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-pemerintahan-di-tapanuli-bagian_02.html diakses pada tanggal 15 juni 2016, pukul 18.37 WIB

LAIN-LAIN:

Pulungan, H. Abbas. 2003, Disertasi: *“Peranan Dalihan Na Tolu dalam Proses Interaksi antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola di Tapanuli Selatan*, Yogyakarta : IAIN SUNAN KALIJAGA.

Ikhsan, Edy. 2012, Disertasi: *Antan Patah Lesungpun Hilang: Kontestasi Normatif dan Pergeseran Hak Tanah Komunal dalam Perspektif Sosio-Legal (syudi pada Etnis Melayu Deli di Sumateta Utara)*, Medan: Universitas Sumatera Utara

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, Katalog BPS: 1102001.1203 Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2014.